BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 010/PM/K.JB/01/2024 Bandung, 18 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Bandung
di-
Kota Bandung

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasn Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilusebagimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan atasKeputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan ditetapkannya Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandung sebagimana diatur dalam ketentuan pasal 101 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu menyampaikan pemberitahuan kegiatan kampanye Kepada Bawaslu Kota Bandung dan KPU Kota Bandung 1 (satu) hari sebelum kegiatan kampanye berlangsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.
2. Dalam melakukan kegiatan kampanye dilarang mengandung unsur menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau peserta Pemilu yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Dalam kegiatan kampanye dilarang Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (2) Undang-undang 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum.

5. Peserta Pemilu agar mempedomani dan tidak melanggar ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.
6. Peserta Pemilu dalam melaksanakan Rapat Umum agar memperhatikan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.
7. Peserta Pemilu melaksanakan Rapat Umum di tempat yang sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu serta Keputusan KPU Kota Bandung.
8. Peserta Pemilu melaksanakan kegiatan rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,



DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 010/PM/K.JB-19/01/2024
Tanggal : 18 Januari 2024

Daftar Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kota Bandung

No.	Nama Tim Kemenangan
1.	Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden No Urut 1
2.	Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden No Urut 2
3.	Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden No Urut 3

No.	Nama Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4.	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5.	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6.	Partai Buruh Kota Bandung
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12.	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13.	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14.	Partai Demokrat Kota Bandung
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18.	Partai UMMAT Kota Bandung